



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

HARTO BIN HADI SOEDIRMANTO, tempat tanggal lahir : Tuban, 14 April 1966 / Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dusun Karangdowo, RT.08, RW. 02, Desa Leran Wetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**.

SITI KHOLIPAH BINTI SUDARSONO, tempat tanggal lahir : Tuban, 17 April 1974 / Umur 45 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Penjahit, Tempat kediaman di Dusun Karangdowo, RT.08, RW. 02, Desa Leran Wetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan, Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 02 Juni 1993, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 89/01/VI/1993 tanggal 02 Juni 1993;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. DICKY BEO ALIFYANTO umur 25 tahun, 2. SELLA PUJAYA WAHYU AIFMA umur 16 tahun 6 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 89/01/VI/1993 tanggal 02 Juni 1993, tertulis **Nama Pemohon I HARTO BIN HADI SUDIRMANTO dan Nama Pemohon II SITI KHOLIFAH BINTI SUDARSONO**, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Akta Kelahiran, Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tertulis **Nama Pemohon I HARTO BIN HADI SOEDIRMANTO dan Nama Pemohon II SITI KHOLIPAH BINTI SUDARSONO**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, tertulis **Nama Pemohon I HARTO BIN HADI SUDIRMANTO dan Nama Pemohon II SITI KHOLIFAH BINTI SUDARSONO**, Nama Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa nama Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I HARTO BIN HADI SOEDIRMANTO dan Nama Pemohon II SITI KHOLIPAH BINTI SUDARSONO**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama

Penetapan, Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen Para Pemohon ;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan nama Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK), dan untuk persyaratan pendaftaran haji ;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I HARTO BIN HADI SUDIRMANTO** dan **Nama Pemohon II SITI KHOLIFAH BINTI SUDARSONO** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, 89/01/VI/1993 tanggal 02 Juni 1993, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi **Nama Pemohon I HARTO BIN HADI SOEDIRMANTO** dan **Nama Pemohon II SITI KHOLIPAH BINTI SUDARSONO**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat

Penetapan, Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Para Pemohon di Kutipan Akta nikah dengan dokumen Para Pemohon yang lain, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK) dan untuk persyaratan pendaftaran haji;

Bahwa, Para Pemohon berpedoman kepada data Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor 89/01/VI/1993 tanggal 02 Juni 1993 (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3523181404660002, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 16 Februari 2013 (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3523185704740002, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 16 Februari 2013 (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523181403062928 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 15 Desember 2011 (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HARTO, Nomor 3890/D/1993 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 10 April 1993 (P.5);
- f. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama HARTO, Nomor 04 OB ob 0757124 yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 15 Mei 1985 (P.6);

Penetapan, Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SITI KHOLIPAH, Nomor 3416/D/1993, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 April 1993 (P.7);
- h. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama SITI KHOLIPAH, Nomor 04 OB oq 0208237 yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 12 Juni 1992 (P.8);
- i. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atas nama Pemohon I nomor : 470/18/414.415/12/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leranwetan, Kecamatan Palang, kabupaten Tuban, tanggal 17 Februari 2020 (P.9);
- j. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atas nama Pemohon II nomor : 470/17/414.415/12/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leranwetan Kecamatan Palang, kabupaten Tuban, tanggal 17 Februari 2020 (P.10);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata Para Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;

Penetapan, Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3, menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah **Nama Pemohon I HARTO BIN HADI SUDIRMANTO dan Nama Pemohon II SITI KHOLIFAH BINTI SUDARSONO**. Sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (P.3), Kartu Keluarga (P.4), Kutipan Akta Kelahiran (P.5 dan P.7) dan Surat Tanda Tamat Belajar (P.6 dan P.8) Para Pemohon tertulis **Nama Pemohon I HARTO BIN HADI SOEDIRMANTO dan Nama Pemohon II SITI KHOLIPAH BINTI SUDARSONO**. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK) dan persyaratan pendaftaran;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mengenai Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan

Penetapan, Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Para Pemohon adalah **Nama Pemohon I HARTO BIN HADI SOEDIRMANTO dan Nama Pemohon II SITI KHOLIPAH BINTI SUDARSONO**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) dan (P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, nama Para Pemohon adalah : **Nama Pemohon I HARTO BIN HADI SOEDIRMANTO dan Nama Pemohon II SITI KHOLIPAH BINTI SUDARSONO**. sebagaimana data di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Penetapan, Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 89/01/VI/1993 tanggal 02 Juni 1993, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, yang sekarang tidak termasuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menetapkan **Nama Pemohon I HARTO BIN HADI SUDIRMANTO dan Nama Pemohon II SITI KHOLIFAH BINTI SUDARSONO** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, 89/01/VI/1993 tanggal 02 Juni 1993, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi **Nama Pemohon I HARTO BIN HADI SOEDIRMANTO dan Nama Pemohon II SITI KHOLIPAH BINTI SUDARSONO**;

Penetapan, Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

4.-----

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 367.500,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. NURSALIM, SH. MH. serta H. MUKHTAR, S.Ag sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Drs. H. NURSALIM, SH. MH

Hakim Anggota II,

H. MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

Penetapan, Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 51.500,00
c. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
d. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
e. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
f. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 367.500,00
(Tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)